



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

Persyaratan

1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Kutipan akta Perceraian Asli
3. KTP-el
4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI mengisi F-2.01
2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka , persyaratan salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan Asli (asli hanya diperlihatkan)
3. Dinas tidak menarik salinan putusan asli
4. WNI melampirkan KK asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir f-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin kembali menjadi kawin)
5. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 saksi , karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir f-2.01
6. Dinas menarik kutipan akta perceraian asli, KK asli dan KTP-el Asli yang lama
7. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama
8. Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian, kutipan akta perkawinan kedua, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya
9. Catatan : Untuk pelayan online/daring , persyaratan yang discan /difoto untuk diunggah harus alinya

Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

dukcapil.tanjungbalaikota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta

Pengaduan Layanan

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.